PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Jalan Dr. A. Rivai, Bukittinggi Kode Pos 26114
Hunting (0752) 21720-21492-21831-21322 Faks. (0752) 21321 Telp. Dir. (0752) 33825
Pos-el rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id, Laman rsam_bkt.sumbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
NOMOR :445/137 /SK-DIR/RSAM/2025

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI RADIOLOGI
DI LINGKUNGAN RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelayanan di jajaran Pelayanan Penunjang Medis maka dipandang perlu menunjuk pegawai sebagai Kepala Instalasi di Radiologi.

b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf (a), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Negara RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 34 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas tersebut dalam lajur 6 Lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai petugas yang baru seperti tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini .

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Uraian Tugas Kepala Instalasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan pengembangan Pelayanan Radiologi
2. Menyusun/mengusulkan SOP Pelayanan Radiologi
3. Mengatur Pelayanan Radiologi
4. Melakukan monitoring dan evaluasi Pelayanan Radiologi
5. Mengkoordinasikan Pelayanan Radiologi dengan unit terkait lainnya
6. Melaporkan hasil kegiatan Pelayanan Radiologi kepada Wadir Pelayanan setiap bulan.

KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wadir Pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini , akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **BUKITTINGGI**
Pada tanggal : **3 Februari 2025**
DIREKTUR

Drg. BUSRIL, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

Tembusan Kepada Yth :
1. Wadir I, II dan III
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi
3. Kabid SDM
4. Kepala SM terkait.
5. Pegawai Yang bersangkutan.
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
NOMOR :445 / 137 /SK/RSAM/2025
TANGGAL : 3 Februari 2025

NO	NAMA / NIP	TGL LAHIR	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	TEMPAT DINAS		KET.
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. Yanuel Aziz, Sp.Rad 19600115 198709 1 001	15-01-1960	Pembina Utama, IV/e	Dokter Sp.Rad.	Ka. Instalasi Radiologi	Pensiun	
2.	Dr. Edwam, Sp.Rad 19840413 201403 1 001	13-04-1984	Penata, III/c	Dokter Sp.Rad.	Dokter Radiologi	Ka. Instalasi radiologi	

Bukittinggi, 3 Februari 2025
DIREKTUR

Drg. BUSRIL, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

Dipindai dengan CamScanner